

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien telah diatur secara komprehensif dan sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, seluruhnya menunjukkan adanya penguatan norma hukum yang mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat etik, tetapi juga memiliki kekuatan yuridis yang mengikat. Kewajiban ini merupakan konsekuensi langsung dari kewenangan atribusi yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum. Artinya, setiap kewenangan selalu melekat dengan tanggung jawab hukum. Pengaturan ini juga mencerminkan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan notaris harus berdasarkan hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Akibat hukum terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien menimbulkan akibat hukum yang bersifat berlapis, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Ketiga bentuk tanggung jawab ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap klien. Notaris yang membocorkan rahasia klien telah melanggar norma hukum dan secara otomatis menimbulkan konsekuensi yuridis berupa sanksi. Sanksi administratif berfungsi menjaga disiplin jabatan, sanksi perdata berfungsi memulihkan kerugian, dan sanksi pidana berfungsi memberikan efek jera. Hal ini berarti bahwa notaris tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban meskipun pelanggaran terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Tanggung jawab notaris bersifat konkret, terukur, dan tidak dapat dihindari ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum terkait kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan Klien perlu diperkuat pada aspek implementasi, khususnya melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Daerah. Penguatan ini harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi proses pemeriksaan, serta konsistensi dalam penegakan sanksi. Selain itu, perlu adanya standarisasi sistem perlindungan data dalam praktik kenotariatan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Notaris harus didorong untuk menerapkan sistem keamanan data yang lebih modern dan terintegrasi agar mampu mencegah risiko kebocoran informasi klien secara efektif.
2. Diharapkan penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar kerahasiaan klien harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas harus bekerja secara sinergis dalam menangani setiap pelanggaran tanpa adanya intervensi atau konflik kepentingan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan profesionalisme notaris melalui pendidikan berkelanjutan, khususnya terkait etika profesi dan tanggung jawab hukum. Pemahaman yang kuat terhadap konsep kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, akan mendorong notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan meminimalisir potensi pelanggaran di masa depan.